



RENSTRA (Rencana Strategis)



**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2018-2023**

Pemerintah Kota Palangka Raya

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 ini telah dapat disusun dengan baik.

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA - SKPD) ini dimaksudkan untuk merencanakan pembangunan selama kurun waktu 5 tahun kedepan (2018-2023) dengan melanjutkan program kerja yang telah dilaksanakan selama ini. Selain itu juga sebagai tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang disesuaikan dengan aspirasi, kebutuhan dan usulan dari masyarakat yang menjadi subyek dan obyek pembangunan, dan untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemamfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki SKPD untuk mencapai dan mewujudkan tujuan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Substansi Renstra ini mencakup indikasi rencana program kegiatan yang dilakukan dengan sumber dana APBD Pemerintah Kota Palangka Raya.

Akhirnya terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

Palanga Raya, April 2019
Kepala Dinas, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah
Kota Palangka Raya

H. AFENDIE, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610829 198603 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisa.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat	20
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daeah	20
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra	21
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	23
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	23
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	25
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	25
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	28
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	29
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	31
BAB VIII PENUTUP	31

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka raya	15
Gambar 3.1 Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM.....	22

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon.....	16
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon.....	16
Tabel 2.3 Daftar Sarana dan Prasarana.....	17
Tabel 2.4 Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.....	19
Tabel 4.1 Tujuan dan Sarana Jangka Menengah Pelayanan SKPD.....	27
Tabel 4.2 Indikator dan Rumus Perhitungan.....	28
Tabel 4.1 Jumlah UKM yang menggunakan Modal Kredit dari non BPR/LKM Aktif.....	29
Tabel 4.2 Jumlah UKM yang Menggunakan Modal Kredit dari UKM BPR/LKM Aktif.....	30
Tabel 4.3 Data UMKM Kota Palangka Raya.....	31
Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan PD.....	33
Tabel 6.1 Program Prioritas.....	35
Tabel 6.2 Program Penunjang.....	36
Tabel 6.3 Rencana Program Perangkat Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2018-2023.....	38
Tabel 7.1 Indikator Kinerja SOPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	47
Tabel 7.1 Pendanaan Dinas Koperaasi UKM Kota Palangka Raya 2018-2023.....	48

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 Komposisi Pegawai.....	16
Grafik 4.1 Perkembangan Koperasi Tahun 2018.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu upaya pencapaian tujuan negara dan bangsa Indonesia sesuai Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Pelaksanaannya menggunakan landasan azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Pembangunan koperasi dan UMKM juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan amanat beberapa Undang-Undang (UU) yaitu :

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia yang diarahkan untuk membangun koperasi yang sehat, kuat, tangguh dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu pembangunan UMKM merupakan bagian yang integral dalam pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Perencanaan strategik Dinas Koperasi UKM Kota Palangka Raya merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada, sedangkan rencana strategik mengandung Visi dan Misi Walikota Palangka Raya yang dijabarkan Misi Walikota Nomor 3 yakni *Smart economy* serta mencapai suatu tujuan dan sasaran melalui kebijakan strategis,

program dan kegiatan yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan, Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya disusun Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4) menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023.

1.2. Landasan Hukum

Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang baik, transparasi, demokratis, responsif dan akuntable, maka perlu menetapkan Rencana Strategik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2018, yang merupakan pedoman penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Rencana Strategik Dinas Koperasi dan Kota Palangka Raya disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan ke Dua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028;
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4).

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya, di maksudkan untuk memberikan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Palangka Raya atau Dokumen Perencanaan lainnya. Renstra juga menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya dan dimaksudkan untuk menjadi

media akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang lebih partisipatif, transparan dan komprehensif dalam mengimplementasikan program dan kegiatan dimaksud.

Dalam penyusunan Rencana Strategik digunakan seluas mungkin sumber-sumber yang meliputi; Kebijakan Pemerintah Pusat, Aspirasi Masyarakat, Perkembangan Situasi Global, Kinerja Masa Lalu, dan Dokumen dokumen lainnya, sehingga diperoleh Rencana Strategik yang partisipatif, transparan, akuntable dan komprehensif. Sedangkan penetapan Rencana Strategik secara umum di maksudkan untuk memberikan arah bagi penyelenggaraan dan pembangunan Kota Palangka Raya, secara khusus penetapan Rencana Strategik Daerah di tujukan untuk menjadi payung program bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh perangkat daerah, dan menjadi media akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya serta menjadi media penyelenggaraan pemerintah yang baik dan menjadi media pelaksana.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, maka sistematika penulisannya ditetapkan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan hubungan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya dengan dokumen perencanaan lainnya.

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, tugas dan fungsi serta hal lain yang dianggap penting .

Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Untuk mewujudkan visi Misi Walikota Palangka Raya dijabarkan dalam Renstra yang menjadi pedoman Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya dalam melakukan aktifitas dan interaksinya melalui perencanaan program yang ada.

Bab IV. : TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Merupakan penjabaran visi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran

Sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi pada RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai dimasa datang.

Bab V. : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi

Adalah cara untuk mewujudkan tujuan , dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif .

Kebijakan

Sebagai penjabaran dan tujuan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya perlu adanya kebijakan

Bab VI : PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD Kota, APBD Propinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah baik dalam program Lokal dan Kewilayahan

Bab VII. : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerjaDinas Koperasi UKM Kota Palangka Raya mengacu pada tujuan dan sasaran dalam lima tahun mendatang.

Bab V : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya dan merupakan dasar Evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan

Lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai Tugas membantu Walikota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- Tugas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan lingkup kelembagaan, pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta pemberdayaan dan pengembangan koperasi serta pemberdayaan usaha mikro.

- Fungsi

Dalam Pelaksanaan Tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan lingkup koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan lingkup Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Lingkup Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan melekat terhadap unit-unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.

Kepala Dinas berkewajiban menyusun rencana strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Rencana Strategis Daerah sebagai pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

2. Sekretaris

Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, Keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan Penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya membawahkan :

- Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, Keuangan dan Aset; dan
- Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pengelolaan keuangan dan aset serta pemantauan, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata Usaha, rumah tangga, kerjasama, komunikasi dan informasi serta ketatalaksanaan.

3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinasi jumlah data koperasi serta izin usaha simpan pinjam dan kantor cabang kas pembantu serta melaksanakan penilaian koperasi serta monitoring.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Penyusunan rencana dan program kerja lingkup kelembagaan dan pemberdayaan koperasi, meliputi organisasi, tatalaksana, penyuluhan dan perlindungan koperasi, pengembangan dan pembiayaan koperasi, serta pemasaran dan promosi koperasi;
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup kelembagaan koperasi, meliputi organisasi, tata laksana, penyuluhan dan perlindungan koperasi, pengembangan dan pembiayaan koperasi serta pemasaran dan promosi koperasi;
- c. Pelaksanaan lingkup kelembagaan dan pemberdayaan koperasi yang meliputi organisasi, tata laksana, penyuluhan dan perlindungan koperasi, pengembangan dan pembiayaan koperasi serta pemasaran dan promosi koperasi; dan
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, Pengawasan dan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan lingkup kelembagaan dan pemberdayaan koperasi, meliputi organisasi, tata laksana, penyuluhan dan perlindungan koperasi, pengembangan dan pembiayaan koperasi, serta pemasaran dan promosi koperasi.

Dalam Menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana di maksud, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan membawahi :

- Seksi Kelembagaan dan Perizinan
- Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
- Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.

Seksi Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas menganalisis, merencanakan, melaksanakan kegiatan – kegiatan pembentukan dan

pembubaran koperasi serta permohonan izin usaha simpan pinjam, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kelembagaan koperasi.

Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan mempunyai tugas menyusun, menganalisis, merencanakan program kerja dan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi, melaksanakan pembinaan keanggotaan koperasi.

Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, menganalisis pengawasan koperasi simpan pinjam serta melaksanakan monitoring dan evaluasi koperasi, pembinaan koperasi yang kurang aktif, merevitalisasi koperasi yang usahanya kurang sehat.

4. **Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi**

Kepala Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi, mengkoordinasikan kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai fungsi :

- Pengkoordinasian pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi;
- Perluasan akses Pembiayaan / Permodalan bagi Koperasi;
- Pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di tingkat lokal dan nasional;
- Pengkoordinasian pelaksanaan Pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- Pengkoordinasian Pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi; dan
- Pengkoordinasian pelaksanaan pengawas koperasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi membawahi :

- Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi

- Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Koperasi; dan
- Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi.

Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas merencanakan, menyusun dan mengembangkan serta informasi kepada koperasi dalam hal permodalan dan mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi ditingkat local dan nasional.

Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Koperasi mempunyai Tugas Merencanakan, menyusun dan memotifasi pelaksanaan bimbingan dan pelatihan bagi organisasi, pengurus / pengawas koperasi.

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi mempunyai Tugas Menyusun, mengembangkan dan memfasilitasi penguatan modal koperasi

5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai Tugas merumuskan, mengembangkan dan melaksanakan fasilitasi usaha mikro, pengembangan, penguatan, perlindungan usaha dan peningkatan kualitas kewirausahaan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan Penyusunan rencana dan Program Kerja Lingkup Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitasi UKM;
 - b) Penyusunan Petunjuk Teknis Lingkup Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitasi UKM;
 - c) Pelaksanaan Penyusunan Rencana dan Program Kerja Lingkup Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitasi UKM;
 - d) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitasi UKM;
 - e) Fasilitasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitasi UKM;
 - f) Promosi dan Pemasaran Usaha Kecil dan Menengah dan Fasilitasi UKM;
- dan

- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup usaha Kecil dan Menengah dan fasilitas UKM.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Bidang pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah membawahi:

- Seksi Fasilitasi Usaha Kecil dan Menengah;
- Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- Seksi Peningkatan kualitas kewirausahaan.

Seksi Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas menyusun, memeriksa dan melaksanakan penyiapan bahan fasilitas usaha mikro

Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro mempunyai tugas menyusun, memeriksa dan melaksanakan penyiapan bahan.

Seksi Peningkatan kualitas kewirausahaan mempunyai tugas menyusun, memeriksa dan melaksanakan penyiapan bahan peningkatan kualitas kewirausahaan.


2.1.2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan Perda Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya serta Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Daerah Kota Palangka Raya, dimana Struktur Organisasinya terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub bagian Perencanaan, Evaluasi, Keuangan dan Aset;
 - Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, terdiri dari :
 - Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 - Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi;

- Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan.
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, terdiri dari :
- Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi;
 - Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 - Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, terdiri dari :
- Seksi Fasilitasi Usaha Mikro
 - Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
 - Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- f. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PALANGKA RAYA
(PERDA NO. 11 TAHUN 2016 – TYPE B)



Gambar 2.1


Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya

2.2. Sumber Daya Perangkat

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon, Pelaksana dan Pendidikan

No	Eselon/ Pelaksana	Jenis Pendidikan						Jumlah
		SMP/MTs	SMA/MA	SMK	D-3	S-1	S-2	
1	Eselon II	-	-	-	-	1	-	1
2	Eselon III	-	-	-	-	-	4	4
3	Eselon IV	-	-	-	-	10	1	11
4	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-
5	Pelaksana	-	2	-	2	8	-	12
	Jumlah	-	2	-	2	19	5	28

Grafik 2.1
Komposisi Pegawai



Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruangdan Jenis Kelamin

No	Golongan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IV/ d	-	-	-
2	IV/ c	1	-	1
3	IV/ b	1	-	1
4	IV/ a	-	3	3
5	III/ d	3	6	9

6	III/ c	-	9	9
7	III/ b	-	-	-
8	III/ a	-	3	3
9	II/ d	-	-	-
10	II/ c	1	-	1
11	II/ b	-	1	1
12	II/ a	-	-	-
	Jumlah	6	22	28

Sarana Dan Prasarana

Dalam menjalankan roda Pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah sarana dan prasarana mutlak sangat diperlukan sebagai pendukung atau penunjang kegiatan suatu instansi Pemerintah, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam suatu organisasi sangat diperlukan dalam menunjang aktifitas dan tujuan organisasi.

Adapun sarana dan prasarana sebagai penunjang tugas dan fungsinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya dapat diinventarisir baik asset yang bergerak maupun tetap sebagai berikut :

Tabel 2.3
Daftar Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Jumlah
1.	Kendaraan Roda 4	1 Unit
2.	Kendaraan Roda 2	1 Unit
3.	Televisi	2 Unit
4.	Komputer	7 Unit
5.	Ac Split	8 Unit
6.	Lemari Es	2 Unit
7.	Printer	7 Unit
8.	Laptop	4 Unit
9.	Brankas	1 Buah
10.	Kursi Rapat	25 Buah
11.	Kursi Statistik	45 Buah
12.	Meja Biro Penuh	5 Buah
12.	Meja 1/2 Biro	20 Buah

13.	Meja Rapat	1 Set
14.	Kursi Kerja	11 Buah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya yang kedudukannya sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya, maka berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya sebagai suatu kesatuan dengan rangkaian kebijaksanaan pembinaan Koperasi.

Kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2019 Kota Palangka Raya dapat dilihat dari capaian indikator kinerja baik dari indikator kinerja kunci maupun indikator kinerja lainnya seperti indikator kinerja utama, dan indikator kinerja dalam RPJMD periode sebelumnya. Selain itu kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah dapat dilihat sejauhmana serapan anggarannya.

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2014 sampai tahun 2016 masih bergabung dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ditunjukkan oleh capaian kinerja pada tahun 2016. Indikator dan serapan anggaran dibandingkan dengan sasaran/target renstra periode sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Awal RPJMD 2013	Kondisi Kinerja awal RPJMD 2013	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
				2014		2015		2016		2017		2018		Kondisi pada akhir Periode RPJMD
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	Program Pengembangan Promosi Produk UMKM dan Koperasi	Nilai Produksi UKM dan Koperasi yang difasilitasi	20	24		28		32		36	Rp.232.800.000	40	Rp.192,600,000	40
			150	180		210		240		270		300		300
2	Program Peningkatan Perluasan Sumber Pembiayaan	UMKM dan Koperasi yang menggunakan modal dari Lembaga keuangan	10	15		20		25		30	Rp. 95.000.000	35	Rp.105,000,000	35
3	Program Peningkatan Pengembangan Kualitas Kelembagaan	Jumlah Koperasi Aktif	248	258		268		278		288	Rp.615.199.500	308	Rp.655.399.500	308
4	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM dan Koperasi	UMKM dan Koperasi yang difasilitasi mengikuti Diklat Kewirausahaan	30	0		30		60		120	Rp.60.000.000	160	Rp.70,000,000	160

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)			Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Program Pengembangan Promosi Produk UMKM dan Koperasi	-	167.681.835	85.000.000	-	167.681.835	79.919.854	-	100	94,02	84,227,278.33	82,533,896.33
Program Peningkatan Perluasan Sumber Pembiayaan	-	7.000.000	15.000.000	-	7.000.000	11.025.000	-	100	73,5	7,333,333.33	6,008,333.33
Program Peningkatan Pengembangan Kualitas Kelembagaan	-	441.128.167	230.000.000	-	438.977.780	237.719.650	-	99,50	103,3	223,709,389.00	225,565,810.00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM dan Koperasi	-	60.000.000	70.000.000	-	59.970.750	70.000.000	-	99,95	100	43,333,333.33	43,323,583.33

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya sesuai dengan UU merupakan Dinas yang secara khusus mendapatkan amanah dalam melakukan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Oleh karena itu peran dan posisinya dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM, tidak saja penting tetapi juga strategis, khususnya dalam rangka mempercepat kesejahteraan rakyat yakni mengurangi kemiskinan dan menekan pengangguran. Potensi besar dan kondisi obyektif keberadaan Koperasi dan UMKM tersebut, diperkirakan dalam lima tahun ke depan akan mengalami perkembangan ke arah pertumbuhan. Oleh sebab itu, berbagai upaya pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan akan dapat mempercepat proses kemajuan dan menghantarkan pada kondisi yang lebih baik bagi Koperasi dan UMKM di Kabupaten. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dapat dijelaskan beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya.

1. Tantangan

- a. Daya saing produk UMKM sektor Koperasi masih relatif rendah dan belum memiliki Brand Image;
- b. Rendahnya jiwa kewirausahaan, kemampuan manajemen, inovasi dan daya juang UMKM ;
- c. Diberlakukannya perdagangan bebas dan persaingan global (AFTA, WTO, ECO LABELING);
- d. Data Base sektro Industri, Perdagangan dan Koperasi kurang akurat dan tidak valid;
- e. Kurangnya koordinasi lintas sektor dan lintas daerah dalam rangka kerjasama fasilitasi pengembangan UMKM Sektor Industri, Perdagangan dan Koperasi

2. Peluang

- a. Adanya Dukungan dari Kepala Daerah (Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya .
- b. Semakin lancarnya arus transportasi dan informasi elektronik.
- c. Adanya potensi sumber daya alam yang melimpah
- d. Adanya regulasi perbankan yang berpihak kepada UMKM dan koperasi
- e. Adanya dukungan sumber daya dari Instansi vertikal (Provinsi maupun kementerian terkait)
- f. Adanya kemajuan Iptek dibidang industri

Apabila tantangan dapat dicarikan solusi dan jalan pemecahan masalah yang saling menguntungkan dari berbagai pihak, akan sangat dimungkinkan pelaksanaan kegiatan dalam urusan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dapat dijalankan dengan optimal. Harapan kedepan untuk mencapai pelayanan secara optimal ada beberapa faktor-faktor kunci yang merupakan asumsi bagi keberhasilan tercapainya tujuan organisasi yaitu :

1. Adanya dasar hukum yang mengatur pelaksanaan kegiatan terkait urusan Koperasi dan UMKM.
2. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan profesional.
3. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kerja yang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait dan mitra kerja sehingga memperlancar pelaksanaan dan evaluasi kinerja.
5. Adanya kepercayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan urusan Koperasi dan UMKM sehingga mempermudah konsultasi untuk peningkatan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya dalam pembangunan perkoperasian dan UMKM saat ini sebagai berikut :

1. Kurangnya Kualitas Kemampuan SDM perkoperasian dan UMKM yang handal
2. Kurangnya akses permodalan dari lembaga-lembaga keuangan BPR/LKM dan non BPR/LKM bagi koperasi dan UMKM
3. Kurangnya optimalisasi Pemasaran dan jejaring kemitraan koperasi dan UMKM dengan Usaha Besar

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya :

VISI:

Selama periode 2018-2023, Visi Pembangunan Kota Palangka Raya adalah:
“Terwujudnya Kota Palangka Raya yang Maju, Rukun, dan Sejahtera Untuk semua”

MISI:

1. Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (lingkungan cerdas) meliputi Pembangunan Infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan sektor energi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.
2. Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat smart society (masyarakat cerdas) meliputi pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota palangka raya smart economy (ekonomi cerdas) meliputi pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.

PROGRAM

1. Pembangunan Infrastruktur;
2. Pengembangan Pertanian dan Keanekaragaman hayati, Pengelolaan Sampah
3. Perencanaan Tata Ruang, Pengelolaan Objek Wisata
4. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kepemudaan
5. Peningkatan Sosial Budaya, Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama dan menjaga Kelestarian Budaya
6. Peningkatan Kualitas Birokrasi yang Pro Rakyat.
7. Peningkatan Perekonomian Kota melalui Ekowisata dan Ekonomi Kreatif dan Digital
8. Peningkatan Sumberdaya Manusia
9. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Investasi dan Partisipasi semua Pihak.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya yang kedudukannya sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya sebagai suatu kesatuan dengan rangkaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya.

Dengan Visi tersebut diharapkan bahwa Koperasi Usaha kecil dan Menengah akan menjadi bagian dari pelaku ekonomi lainnya dalam rangka ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan terlaksana serta berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Visi akan dapat terwujud apabila mempunyai misi yang jelas, sehingga dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi, dan juga misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran organisasi yang ingin dicapai.

Dinas Koperasi UKM Kota Palangka Raya mengacu pada Misi ke 3 (tiga) yaitu Mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota palangka raya smart economy (ekonomi cerdas) meliputi pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Presiden terpilih periode 2014-2019, sebagaimana tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai berikut:

“ TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG “

Visi tersebut diwujudkan melalui tujuh Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber dayamaritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negarakepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratisberlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu:

.” “Mewujudkan Koperasidan UMKM yang berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat wirausaha, kemandirian koperasi dan keterpaduan

<p align="center">VISI PEMBANGUNAN</p> <p>Visi : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong</p>
<p align="center">MISI PEMBANGUNAN</p> <p>Misi : Mewujudkan bangsa yang berdaya saing</p>
<p align="center">NORMA PEMBANGUNAN</p> <p>1. Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat; 2. Pengurangan Ketimpangan; 3. Peningkatan Produktivitas Rakyat Lapisan Menengah Bawah;</p>
<p align="center">DIMENSI PEMBANGUNAN</p> <p>Memperkecil Kesenjangan antara kelompok Pendapatan dan Kesenjangan antar wilayah</p>
<p align="center">NAWA CITA</p> <p>1. Membuat Pemerintah selalu Hadir Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya. 2. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional Hingga Bangsa Indonesia Bisa Maju dan Bangkit Bersama Bangsa-bangsa Asia Lainnya. 3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi.</p>



Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM

Tahun 2015-2019

Mewujudkan Koperasi dan UKM berdaya saing dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian Nasional dan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat kewirausahaan dan keterpaduan

Gambar 3.1 Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Palangka Raya itu dilakukan melalui proses deliniasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan deliniasi kawasan lindung. Selain itu dalam prosesnya juga memperhatikan berbagai aspek yang dinilai memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan struktur dan pola tata ruang wilayah Kota yang terpadu, bahwa tujuan penataan ruang adalah :

- o Mempertimbangkan kecenderungan perkembangan pembangunan dan pengembangan Kota Palangka Raya saat ini.
- o Memperhatikan wilayah administratif Kota Palangka Raya yang terdiri dari lima kecamatan dengan batas-batasnya serta cakupan luas wilayah dari masing-masing kecamatan tersebut.

- Memperhitungkan keberadaan sistem-sistem pelayanan dan fungsi-fungsi kawasan yang ada di Kota Palangka Raya.
- Mempertimbangkan kondisi karakteristik alam dan geografis yang dimiliki serta aspek kependudukan.
- Memperhatikan proyeksi pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2029.
- Memperhatikan kecenderungan investasi di bidang pertambangan dan pertanian di wilayah Kota Palangka Raya.
- Memperhatikan posisi dan peranan Kota Palangka Raya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pusat Perkotaan Nasional, dan Pusat Simpul Transportasi Udara Nasional.

Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah Kota.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2018-2023) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Masih terdapatnya koperasi yang tidak aktif (5,8 %)dari jumlah yang terdaftar.
2. Masih banyak koperasi yang kualitas kinerjanya perlu ditingkatkan (nilai kemanfaatan untuk anggota, produktivitas, kondisi keuangan, belum menerapkan

nilai & prinsip koperasi secara benar, terbatasnya akses informasi & saluran pemasaran dan jaringan usaha koperasi, terbatasnya pemanfaatan IT, skala usaha masih kecil, data base masih kurang).

3. Masih terbatasnya kualitas maupun kuantitas kemampuan SDM perkoperasian dan UMKM yang handal.
4. Masih terbatasnya akses permodalan bagi Koperasi dan UMKM.
5. Masih lemahnya daya saing produk koperasi dan UMKM menghadapi persaingan.
6. Belum optimalnya jejaring kemitraan usaha antara UMKM dengan Usaha Besar.

Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan kapisitas kelembagaan Dinas Koperasi KUMKM Kota Palangka Raya;
- b) Koordinasi lintas sektor dalam pengembangan UMKM di Kota Palangka Raya;
- c) Peningkatkan dukungan dan fasilitasi UMKM di Kota Palangka Raya

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya yang telah dirumuskan dalam penyelenggaraan Pemerintah yang demokratis didukung Kualitas aparatur Pemerintah yang professional, merupakan penjabaran dari visi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya yang lebih Spesifik dan terukur dan ditetapkan serta dirumuskan pada kebijakan program Kegiatan sebagai upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah dan dilengkapi dengan rencana Sasaran yang hendak dicapai.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi pada RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi pada RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun kedepan.

Telaahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya

Disebutkan di dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya

2018-2023 bahwa isu strategis pemberdayaan KUKM meliputi :

- a) Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam mengembangkan kegiatan usaha koperasi,
- b) Keterbatasan KUMKM dalam peningkatan kapasitas SDM,
- c) Rendahnya akses pembiayaan bagi KUMKM,
- d) Rendahnya akses pasar produk KUMKM,
- e) Iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pemberdayaan KUMKM,
- f) Terbatasnya aspek legalitas usaha KUMKM.

Prioritas pemberdayaan KUMKM yaitu :

- a) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur,
- b) Meningkatkan fungsi dan peran organisasi Dinas,
- c) Meningkatkan kapasitas SDM pelaku KUMKM,
- d) Meningkatkan akses pasar dan daya saing KUMKM,
- e) Meningkatkan kerjasama/kemitraan bagi pengembangan KUMKM,
- f) Meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM,
- g) Meningkatkan pemanfaatan teknologi bagi peningkatan produktivitas KUMKM,
- h) Meningkatkan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi,
- i) Meningkatkan sosialisasi/penyuluhan perkoperasian,
- j) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemberdayaan KUMKM.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPJMD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Sektor Industri Pengolahan	PDRB Sektor Industri Pengolahan	1.614.480.700.000	1.816.454.167.000	2.018.439.350.000	2.220.424.534.000	2.422.409.717.000

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningatkan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Pertumbuhan Omset Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	$\frac{(\sum Omset Akhir - \sum Omset Awal)}{\sum Omset Awal} \times 100$	20%	22%	24%	26%	28
			Presentase Usaha Mikro yang menjadi UKM	$\frac{\sum Usaha Mikro yang menjadi UKM}{\sum Seluruh Usaha Mikro} 100$	24%	28%	30%	32%	34%

Penentuan Indikator Sasaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel. 4.2
Indikator dan Rumus Perhitungan

No.	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	RUMUS
1	Pertumbuhan Omset Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	$\frac{(\sum Omset Akhir - \sum Omset Awal)}{\sum Omset Awal} \times 100$
2	Presentase Usaha Mikro yang menjadi UKM	$\frac{\sum Usaha Mikro yang menjadi UKM}{\sum Seluruh Usaha Mikro} 100$

A. Kegiatan Pendukung Indikator


1. Presentase Koperasi Aktif

Kriteria Koperasi Aktif berdasarkan Permenkop UKM RI No 22 Tahun 2007 yaitu ditunjukkan dengan berjalannya mekanisme manajemen koperasi yang direpresentasikan dalam pelaksanaan RAT Minimal setahun sekali. Sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing diukur melalui 2 indikator yaitu persentase koperasi aktif dan persentase koperasi sehat. Koperasi aktif merupakan status yang disandang oleh sebuah koperasi, dimana kriteria sebuah koperasi yang digolongkan sebagai koperasi aktif adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kantor koperasi;
2. Kegiatan koperasi masih berjalan;
3. Anggota kepengurusan koperasi masih lengkap dan sesuai dengan peraturan;
4. Aktif dan rutin dalam menyelenggarakan RAT.

Jumlah seluruh koperasi yang ada di Kota Palangka Raya pada tahun 2018 adalah 257 koperasi, yang dapat dikategorikan koperasi aktif maupun tidak aktif yang dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut :

Grafik 4.1
Perkembangan Koperasi Tahun 2018



2. Persentase UKM non BPR/LKM aktif

Persentase Usaha Mikro dan Kecil Usaha swasta kecil non BPR/LKM merupakan usaha ekonomi produktif yang bergerak dibidang usaha selain jasa keuangan, berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang.

Saat ini akses pembiayaan UMKM lebih banyak diperoleh dari bank umum dibandingkan dengan lembaga pembiayaan seperti koperasi dan lembaga pembiayaan non bank. Persaingan antar lembaga pembiayaan menjadikan lembaga pembiayaan non bank yang kurang populer mengalami penurunan jumlah debitur. Meskipun demikian pangsa UMKM bagi lembaga pembiayaan masih besar.

Tabel. 4.3
Jumlah UKM yang menggunakan Modal Kredit dari non BPR/LKM aktif

No.	Non BPR/LKM	Jumlah UMKM	Keterangan
1.	PT Jasa Raharja	77	
2.	PT. Telkom	125	
3.	PT. Pos Indonesia	50	
4.	PT. PLN	35	
5.	PT. Angkasa Pura	20	
	Total	307	

Sumber : Bid. Pengembangan Usaha Mikro

Dari data tersebut di atas jumlah UKM non BPR/LKM-UKM di Kota Palangka Raya dari data sebanyak 5 (lima) besar UKM non BPR/LKM-UKM.

3. Persentase UKM BPR/LKM aktif

Perkembangan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan.

Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan.

BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR, sedangkan yang masuk kategori Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan/tabungan, kredit, dan atau jasa konsultasi pengembangan usaha bagi pengusaha kecil. Adapun jumlah BPR/LKM di Kota Palangka Raya, dapat dilihat dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel. 4.4

Jumlah UMKM yang Menggunakan Modal Kredit dari UKM BPR/LKM aktif

Bank	Debitur
MIKRO	
1. BRI (BANK RAKYAT INDONESIA)	4.822
2. MANDIRI	93
3. BNI (BANK NEGARA INDONESIA)	31
4. BCA (BANK CENTRAL ASIA)	6
5. BANK KALTENG	1
6. BRI Syariah	58
Jumlah	5.011
Bank	
RITEL	Debitur
1. BRI (BANK RAKYAT INDONESIA)	49
2. MANDIRI	87
3. BNI (BANK NEGARA INDONESIA)	174
4. BCA (BANK CENTRAL ASIA)	3
5. BANK KALTENG	5
6. BANK TABUNGAN	2
Jumlah	320
UMI-990	44
Jumlah	44
Jumlah Mikro + Ritel + UMI	5.375

Sumber : Bid. Pengembangan Usaha Mikro

4. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Pengembangan usaha kecil dan menengah dengan basis ekonomi kerakyatan menyatakan bahwa secara umum permasalahan yang dihadapi oleh sebagian besar UMKM di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut : a. Masalah faktor internal UKM Kurangnya permodalan Modal sebagai faktor utama yang amat diperlukan dalam pengembangan suatu unit usaha. Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Terbatas. UKM di Kota Palangka Raya sebagian besar sebagai usaha kecil yang tumbuh dalam secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun menurun.

Tabel 4.5
Data UMKM Kota Palangka Raya

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Sektor Usaha													Karyawan		Aset	Omset	Klasifikasi			
			Hotel	Perdagangan	Rmh Makan	Industri	Pertanian	Perkebunan	Perikanan	Peternakan	Pertambangan	Angkutan	Bangunan / Kontruksi	Persewaan	Jasa	laki - Laki	Perempuan			Mikro	Kecil	Menengah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	Kecamatan Jekan Raya	Bukit Tunggal	1	713	9	36	3	12	17	36	4	20	15	21	137	113	84	20567	24013	1302	10	12	
2		Katimpun	0	713	8	0	2	1	1	9	0	2	0	1	5	19	19	1940	2451	61	10	0	
3		Menteng	0	44	10	10	0	0	4	1	1	1	2	0	13	31	187	140	8950	14776	86	26	4
4		Palangka	0	463	52	20	2	2	5	23	4	14	21	40	187	1430	1027	124839	116887	623	182	28	
5	Kecamatan Pahandut	Langkai	0	498	87	37	0	1	20	5	3	2	23	52	232	780	590	83048	82441	683	243	34	
6		Panarung	0	75	48	15	0	1	0	5	0	7	5	0	28	156	104	10825	2678	153	30	4	
7		Tanjung Pinang	0	7	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	8	124	230	9	0	0	
8		Pahandut	0	79	24	3	0	0	0	1	0	2	0	2	20	96	51	3139	5755	121	10	2	
9		Pahandut Seberang	0	45	3	3	0	0	15	1	0	2	0	0	8	82	55	3816	2961	57	21	0	
10		Tumbang Rungan	0	4	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	7	0	149	198	7	0	0	
11	Kecamatan Bukit Batu	Tumbang Tahai	0	6	1	0	1	0	0	3	1	0	0	0	1	17	12	513	355	12	1	0	
12		Habaring Hurung	0	6	1	3	5	3	1	0	0	1	0	0	0	18	15	1093	1372	14	6	0	
13		Sei Gohong	0	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	5	3	206	358	6	0	0	
14		Kanarakan	0	6	4	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	25	157	622	25	1	0	
15		Banturung	6	189	7	4	1	0	2	0	0	0	1	1	1	157	147	20567	5381	6675	13	0	
16		Tangkiling	0	11	1	2	1	2	0	2	0	3	0	0	3	37	23	1219	1264	21	4	0	
17		Marang	0	5	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	13	8	82	189	8	0	0	
18	Kecamatan Rakumpit	Petuk Barunai	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	35	80	2	0	0	
19		Bukit Sua																					
20		Panjehang																					
21		Mungku Baru																					
22		Pager																					
23		Gaung Baru																					
24		Petuk Bukit																					
25	Kecamatan Sabangau	Kalamangan	0	29	1	5	25	0	2	6	0	1	1	1	3	100	64	1587	5728	70	4	0	
26		Kameloh Baru																					
27		Kereng Bangkirai	0	40	0	3	0	0	0	3	1	4	0	0	2	33	44	2700	3536	41	11	1	
28		Sabaru	0	42	2	6	1	0	2	6	0	3	1	0	17	195	105	6047	2744	57	21	2	
29		Bereng Bengkel	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	3	99	101	9	0	0	
30		Danau Tundai																					
			7	2989	259	165	43	22	72	103	15	63	67	131	675	3493	2529	291702	274120	10042	593	87	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah yang merupakan penjabaran dari wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing masing kebijakan diformulasikan kedalam program-program.

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis Dinas Koperasi UKM merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD tahun 2018-2023 dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Kota Palangka Raya.

Arah kebijakan pembangunan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya ke depan secara konsisten akan mengacu kepada arah pembangunan dalam RPJMD 2018-2023. Arah ini merupakan pedoman dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Adapun langkah strategis yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya adalah :

- Peningkatan kualitas kemampuan SDM perkoperasian dan UMKM yang handal.
- Peningkatan akses permodalan dari lembaga-lembaga keuangan BPR/LKM dan non BPR/LKM bagi koperasi dan UMKM.
- Peningkatan optimalisasi Pemasaran dan jejaring kemitraan koperasi dan UMKM dengan Usaha Besar.

Berdasarkan langkah Strategis tersebut, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya, menetapkan Kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Kemampuan, Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan SDM KUKM melalui Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan
2. Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi UKM melalui Penyampaian Informasi, Pembinaan dan Pendampingan Pemamfaatan Pembiayaan bagi KUKM

3. Menciptakan dan Meningkatkan akses Pemasaran dan Jaringan Usaha

Berdasarkan strategi dan kebijakan tersebut diatas, dapat dianalisis kekuatan dan kelemahan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya dalam rangka memberikan pelayanan kepada dunia usaha. Adapun identifikasi terhadap faktor lingkungan internal dan eksternalnya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan PD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Terwujudnya perekonomian yang handal berdasarkan potensi daerah	Meningkatnya Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah	Peningkatan Kemampuan, Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan SDM KUKM melalui Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan	Program Peningkatan Pengembangan Kualitas Kelembagaan Koperasi
			Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi KUKM melalui Penyampaian Informasi, Pembinaan dan Pendampingan Pemamfaatan Pembiayaan bagi KUKM	Program Peningkatan Perluasan Sumber Pembiayaan
			Menciptakan dan Meningkatkan akses Pemasaran dan Jaringan Usaha	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi

Sesuai dengan kebijakan strategis di atas, pembangunan sektor Koperasi dan UKM diharapkan mampu memberikan sumbangan untuk tercapainya masyarakat Kota Palangka Raya yang semakin sejahtera dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Ekonomis

Pembangunan sektor koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Palangka Raya harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan materiil bagi masyarakat luas secara adil dan merata serta lebih memantapkan implementasi Otonomi Daerah.

2. Aspek Kultural

Pembangunan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Palangka Raya harus mampu ikut membangun karakter budaya daerah yang kondusif dalam rangka terwujudnya masyarakat yang modern dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa.

3. Aspek Teknologis

Pembangunan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Palangka Raya harus mampu menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi masyarakat di bidang teknologi dan manajemen sebagai ujung tombak pembentukan daya saing wilayah menghadapi era globalisasi.

4. Aspek Kelembagaan

Pembangunan sektor koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan harus mampu membangun kapasitas antara lembaga/ institusi pembina sektor koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan dengan sektor-sektor lainnya yang secara sinergis dapat mendorong daya saing dan kemandirian wilayah.

5. Aspek Perencanaan

Pembangunan sektor koperasi, UKM harus mampu merumuskan perencanaan kebijakan dan program yang memiliki arah dan sasaran yang jelas dan berbasis ekonomi kerakyatan.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2018-2023), meliputi program, kegiatan, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Palangka Raya 2018-2023.

Pada bagian ini disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan penjabaran dari tabel yang menjelaskan tentang strategi dan kebijakan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya 2018-2023.

Indikator kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan program yang mencerminkan outcome. Sedangkan indikator kinerja kegiatan menunjukkan keluaran (output) dari kegiatan yang dilaksanakan. Data capaian pada tahun awal perencanaan menunjukkan capaian kinerja pada tahun 2018,

target kinerja program/ kegiatan yang bersifat persentase atau rasio, pada akhir tahun renstra menunjukkan capaian pada tahun ke-5. Sedangkan target kinerja program/ kegiatan yang bersifat angka absolut, kondisi pada akhir tahun renstra menunjukkan akumulasi dari capaian setiap tahunnya.

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu disusun program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya untuk tahun 2018 – 2023 secara rinci sebagai berikut :

1. Program Prioritas

Tabel 6.1
Program Prioritas

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi	1. Pameran produk UMKM 2. Pameran Harkopnas 3. Penyelenggaraan pelatihan Kewirausahaan 4. Pengembangan Lembaga. Pemasaran Jaringan / Kemitraan Usaha Koperasi 5. Peningkatan kerjasama di bidang HAKI 6. Pelatihan Pendampingan dan Pemagangan UMKM

2	Program Peningkatan perluasan sumber pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Bagi UMKM 2. Fasilitasi Bantuan Dana KUR 3. Pengawasan Dana Bergulir 4. Bantuan peralatan bagi UMKM dan Koperasi
3	Program peningkatan pengembangan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Akuntansi Koperasi 2. Diklat bagi pengurus dan pengawas koperasi 3. Pelatihan Perkoperasian 4. Pemeringkatan dan penilaian kesehatan koperasi 5. Peningkatan kinerja Dekopinda 6. Verifikasi dan Pemutakhiran Data UMKM 7. Penguatan Kelembagaan Koperasi 8. Lomba tangkas terampil perkoperasian tingkat SLTA 9. Sistem Informasi e-Koperasi 10. Pembinaan dan Pengembangan usaha koperasi 11. Penyuluhan dan Persiapan penyelenggaraan RAT koperasi

Untuk mendukung program tersebut di atas dilaksanakan Program Penunjang di antaranya :

2. Program Penunjang

Tabel 6.2
Program Penunjang

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyedia Jasa Surat Menyurat 2. Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyedia Jasa Administrasi keuangan 4. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaa Alat Tulis Kantor 6. Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 11. Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair 12. Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah 13. Pengelola Administrasi Kepegawaian
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Kantor 3. Pengadaan Perlengkapan Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

		<ul style="list-style-type: none"> 5. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 7. Penataan Halaman Kantor
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 2. Pengadaan Pakaian Olah Raga
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan 2. Penyusunan Program dan Rencana Kerja 3. Inventaris Barang Milik Daerah/Aset 4. Penyusunan Laporan Capaian, Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

3. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

Tabel 6.3
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Peningkatan Pelayanan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyedia Jasa Surat Menyurat 2. Penyedia Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyedia Jasa Administrasi keuangan 4. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaa Alat Tulis Kantor 6. Penyedia Barang Cetak dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 11. Penyediaan Jasa Event Palangka Raya Fair 12. Penyediaan Jasa Publikasi Surat Kabar dan Majalah 13. Pengelola Administrasi Kepegawaian 14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 15. Pengadaan Peralatan Kantor 16. Pengadaan Perlengkapan Kantor 17. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

		<ul style="list-style-type: none"> 18. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional 19. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 20. Penataan Halaman Kantor 21. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 22. Pengadaan Pakaian Olah Raga 23. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 24. Penyusunan Pelaporan Keuangan 25. Penyusunan Program dan Rencana Kerja 26. Inventaris Barang Milik Daerah/Aset 27. Penyusunan Laporan Capaian, Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
--	--	---

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Palangka Raya 2018-2023 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Palangka Raya dalam jangka waktu lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palangka Raya adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 7.1. berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SOPD yan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Persentase Koperasi Aktif	22 %	24 %	28 %	30 %	32 %	34 %	34 %
2.	Persentase UKM non BPR/ LKM aktif	2,5 %	2,7 %	3 %	3,5 %	3,7 %	4 %	4 %
3.	Persentase UKM BPR/LKM aktif	44,7 %	46 %	47 %	49 %	52 %	55 %	55 %
4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	94 %	95 %	96 %	97 %	98 %	99 %	99 %

	Pertumbuhan Omset Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	18%	20%	22%	24%	26%	28	28%
6.	Presentase Usaha Mikro yang menjadi UKM	22%	24%	28%	30%	32%	34%	34%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Program Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya ini merupakan program pembangunan Koperasi dan UMKM yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM pada periode tahun 2018-2023. Keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kesiapan aparatur, kelembagaan, dan pendanaan, serta komitmen semua pimpinan dan ASN di lingkup Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya. Peran gerakan koperasi juga perlu ditingkatkan untuk melengkapi peran pemerintah daerah, terutama dalam pendampingan bagi koperasi. Cakupan dari Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengembangan dan pembangunan Koperasi dan UMKM di Kota Palangka Raya.

Berbagai upaya pembangunan yang dilakukan Pemerintah diharapkan akan dapat menjadi stimulus bagi percepatan kemajuan dan kemandirian koperasi dan UMKM. Dukungan Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan kesiapan koperasi dan UMKM untuk merespon dinamika perkembangan perekonomian dan pasar baik di dalam maupun luar negeri. Pada saat yang sama Rencana Strategis yang telah disusun masih memiliki ruang untuk perbaikan sesuai dengan pencermatan terhadap perkembangan dan kebutuhan koperasi dan UMKM.

Pelaksanaan Rencana Strategis ini membutuhkan dukungan sistem pemantauan dan evaluasi (monev) yang kuat dan terintegrasi dengan partisipasi penuh dari unit-unit pelaksana program dan kegiatan. Sistem monev tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan dan konsistensi pelaksanaan Rencana Strategis ini, serta berkontribusi pada penyempurnaan kebijakan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi juga perlu didukung sarana komunikasi dan basis data yang memadai. Selanjutnya Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Palangka Raya periode tahun 2018-2023 menjadi acuan kerjasama dan sinkronisasi program dan kegiatan bagi unit-unit pelaksana di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Rencana Strategis ini juga menjadi rujukan bagi Dinas Koperasi dan UKM dan Gerakan Koperasi termasuk Dekopin untuk saling melengkapi dalam rangka meningkatkan kemandirian koperasi. Dukungan semua pihak baik dunia usaha maupun masyarakat juga diperlukan untuk kemajuan koperasi dan UMKM di Kota Palangka Raya.

